

## RINGKASAN

**Prosedur Rekonsiliasi Data Aset Tetap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dengan Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember**, Lailatul Lutfia, NIM D42210934 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Rahman Idris, A.Md (Pembimbing Lapangan) dan Avissena Harkat, S.E., M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Proposal ini menjelaskan tujuan penyusunan laporan magang yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Laporan magang ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama menjalani magang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Waktu pelaksanaan magang selama 700 jam atau setara dengan 4 bulan yang dimulai tertanggal 2 September hingga 31 Desember 2024. Laporan ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) selain untuk persyaratan kelulusan. Adapun tujuan khusus dari laporan magang ini yaitu dapat mempraktikkan mengenai Prosedur Rekonsiliasi Data Aset Tetap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dengan Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

Salah satu kegiatan pada BPKAD Kabupaten Jember melaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dan tahapan untuk memastikan Penambahan Belanja Modal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan prioritas pembangunan daerah. Setiap tahapan mulai dari pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama. Setelah dilakukan penyesuaian dengan bukti dokumen pendukung, Rekonsiliasi Data Aset disetujui oleh Kepala Bidang Aset dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) sebagai dasar utama dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.